

## CONSULTATION PAPER: LEMBAGA PELINDUNGAN PEMODAL DI BAWAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN

### Mengapa Hal ini Penting

Pada tahun 2023, Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (“**UUPM**”) untuk kali pertama diamandemen melalui Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan setelah berlaku selama lebih dari 25 tahun mengatur pasar modal Indonesia (“**UUP2SK**” atau “**Omnibus Law Sektor Jasa Keuangan**”). Penyusunan UUP2SK dilatarbelakangi oleh dinamika global dan domestik yang menuntut penguatan ketahanan sektor keuangan nasional, termasuk pasar modal.

Setelah diberlakukannya UUP2SK tersebut, masih terdapat *regulatory gap* terkait kelembagaan lembaga perlindungan investor di pasar modal. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terhadap potensi risiko sistemik yang lebih kompleks dan tidak *se-straight forward* sektor perbankan, yang dapat berpengaruh terhadap stabilitas industri keuangan dan *market confidence*. Risiko tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek prudensial, tetapi juga dengan aktivitas *intermediaries* dalam ekosistem pasar, perkembangan inovasi pasar, serta interkoneksi jasa keuangan. Dalam konteks ini, risiko menjadi lebih kompleks dan tersebar. Disinilah peran dari lembaga perlindungan investor menjadi semakin penting.

Menindaklanjuti kekhawatiran tersebut, Indonesia SIPF berinisiatif meluncurkan *Consultation Paper* penguatan lembaga perlindungan investor ke tingkat undang-undang.

---

### Langkah Selanjutnya

Dokumen *Consultation Paper* tersebut telah dipublikasikan di situs [indonesiasipf.co.id](https://indonesiasipf.co.id) yang dapat diakses melalui link berikut: [link]. Periode penyampaian tanggapan publik akan dibuka selama 30 hari sejak tanggal publikasi dokumen *Consultation Paper* tersebut.